

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG
TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
2. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.
5. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.
6. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan.
7. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang lebih berat.
8. Pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.
9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri.

10. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh gubernur atau bupati/walikota.
11. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di pusat dan/atau daerah.
12. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
13. Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:

- a. masyarakat dalam melakukan pengaduan; dan
- b. instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan penanganan pengaduan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara pengaduan; dan
- b. penanganan pengaduan.

BAB II

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 4

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 5

- (1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara antara lain:
 - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. melalui telepon.
- (2) Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan melalui antara lain:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Pasal 7

- (1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kepala desa/lurah atau camat setempat.
- (3) Kepala desa/lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bertanggungjawab.

Pasal 8

Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggungjawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB III KEWENANGAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penanganan pengaduan yang memenuhi kriteria:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Menteri;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota tetapi Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius; dan/atau

- c. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi yang bertanggungjawab di provinsi, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Instansi yang bertanggungjawab di provinsi melakukan penanganan pengaduan yang memenuhi kriteria:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh gubernur;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota tetapi instansi yang bertanggung jawab di kabupaten/kota tidak melaksanakan pengelolaan pengaduan setelah dilakukan pembinaan oleh pemerintah provinsi; dan/atau
 - c. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi yang bertanggungjawab di kabupaten/kota, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - (3) Instansi yang bertanggung jawab di kabupaten/kota melakukan penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 10

- (1) Penanganan pengaduan pada Kementerian Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang penegakan hukum lingkungan.
- (2) Penanganan pengaduan pada instansi yang bertanggungjawab di provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang penanganan pengaduan.

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 11

Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:

- a. penerimaan;
- b. penelaahan;
- c. verifikasi;
- d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
- e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pasal 12

- (1) Instansi yang bertanggungjawab memberikan tanda terima pengaduan kepada pengadu atau kepala desa/lurah atau camat yang meneruskan pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan.

Pasal 13

- (1) Instansi yang bertanggung jawab harus melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang diterima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan diklasifikasikan menjadi:
 - a. bukan pengaduan lingkungan hidup; atau
 - b. pengaduan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, instansi yang bertanggung jawab harus meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetapi bukan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, pengaduan diserahkan kepada instansi yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, instansi penerima pengaduan menindaklanjutinya dengan verifikasi pengaduan.

Pasal 14

- (1) Verifikasi pengaduan dilaksanakan oleh PPLH atau PPLHD.
- (2) Dalam hal instansi yang bertanggung jawab belum memiliki PPLHD dapat meminta bantuan pada:
 - a. instansi yang bertanggungjawab di provinsi untuk menugaskan PPLHD; atau
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup untuk menugaskan PPLH.
- (3) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara verifikasi pengaduan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) PPLH atau PPLHD wajib melaporkan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pejabat pemberi tugas pada instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) melampirkan:
 - a. berita acara verifikasi pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - b. berita acara penolakan verifikasi pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

- c. berita acara penyerahan sampel sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan/atau
 - d. bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan, antara lain analisa laboratorium, laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan, dan/atau laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan verifikasi pengaduan,
- a. PPLH dapat berkoordinasi dengan PPLHD provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - b. PPLHD provinsi dapat berkoordinasi dengan PPLHD kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi pengaduan, PPLH atau PPLHD dapat meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 17

Hasil verifikasi pengaduan dikelompokkan menjadi:

- a. tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- c. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.

Pasal 18

Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi tindak lanjut verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dijadikan pertimbangan bagi pejabat pemberi tugas dalam tindak lanjut penanganan pengaduan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. penerapan sanksi administrasi;
- c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
- d. penegakan hukum pidana.

Pasal 20

Instansi yang bertanggung jawab harus:

- a. menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu; dan
- b. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Pasal 21

Biaya pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 28 Januari 2010

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

ttd

Ilyas Asaad.